



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : 182 /PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR : 180 /PL.01.9-Kpt/1903/KPU-
Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65-14-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 9 Agustus 2019 Perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara : 148-02-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Pemohon : Partai Gerindra Lokus DPR Dapil Kepulauan Bangka Belitung Putusan : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;
 - c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara : 249-07-00/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Pemohon : Partai Berkarya Lokus : DPR Dapil Kepulauan Bangka Belitung Putusan : Permohonan Gugat;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019

tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 179 /PL.01.7-Kpt/1903/KPU-Kab/VI/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- f. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 172/PL.01.7-Kpt/1903/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 181/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 179/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019;

Memperhatikan :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 65-14-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 148-02-07/PHPU.DPR DPRD/XVII/2019 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 231-07-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019;
4. Salinan Penetapan PTUN Nomor: 21/G/SPPU/2019/PTUN-PGP Tentang Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama oleh PTUN Pangkalpinang, Tanggal 30 Juli 2019;
5. Surat Edaran KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 358/PL.01.9-SD/19/Prov/VIII/2019 tentang Arahan Konsultasi kepada KPU Bangka Tengah dengan tembusan KPU Bangka Barat, Belitung

dan Belitung Timur;

6. Berita Acara Nomor : 197/PL.01.7-BA/1903/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Perubahan Pertama Atas Berita Acara Nomor : 196 /PL.01.7-BA/1903/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Berita Acara Nomor : 188/PY.01.1-BA/1903/KPU-Kab/VI/2019 tentang Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan Atas Nama Samsul Bahri Bin Rozali Sebagai Calon Yang Dibatalkan Keikutsertaannya Dalam Pemeringkatan Suara Sah Pemilihan Umum Tahun 2019.
8. Berita Acara Nomor : 189/PL.01.9-BA/1903/KPU-Kab/VI/2019 Tentang Calon Yang Memperoleh Suara Sah Terbanyak Berikutnya Atas Nama Iskandar, SH Dari Partai Gerindra Sebagai Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR : 180 /PL.01.9-KDt/1903/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pertama Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 20 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

TTD

AMRI. R


Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Selatan

Sekretaris



HERMADI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BANGKA SELATAN
 NOMOR 182/PL.01.9-KPU/1903/KPU-KAB/VIII/2019
 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BANGKA SELATAN
 NOMOR 180/PL.01.9-KPU/1903/KPU-KAB/VIII/2019
 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 BANGKA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2019

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : KABUPATEN/KOTA *)
 : KABUPATEN BANGKA SELATAN
 : BANGKA SELATAN 1
 : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 PROVINSI

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
10	PARTAI BULAN BINTANG	1	MIRNA	914	1
9	PARTAI DEMOKRAT	1	WENDY	1517	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	6	TONI, SE	485	1
7	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	SYAFRI, S.IP	932	1
6	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	MUSANI	978	1
5	Partai NasDem	1	ROZALI MAKNUM	851	1
4	PARTAI GOLKAR	1	BERRY FEBRIANTO, SH	1196	1
3	PDI PERJUANGAN	1	ERWIN ASMADI	1090	1
2	PARTAI GERINDRA	2	ISKANDAR, SH	845	2
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	ABU HAIRI, SE	960	1
10		10	14	18	14

Diucapkan di KABUPATEN BANGKA SELATAN
 pada tanggal 20 Agustus 2019

KETUA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
 SELATAN
 TTD
 AM-RI R

Balmer sesuai dengan aslinya
 Sekretaris KPU Kabupaten Bangka Selatan
 HERMADI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA SELATAN
NOMOR 182/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA SELATAN
NOMOR 180/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANGKA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

**DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA *)
PROVINSI

: BANGKA SELATAN 2
: KABUPATEN BANGKA SELATAN
: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	1	MUZANI ABDULLAH, S.Pd.I	1018	1
2	PDI PERJUANGAN	1	RUSDIONO	1946	1
3	PARTAI GOLKAR	1	H. SURIANTO, SH	1643	1
4	PARTAI DEMOKRAT	1	SAMSON ASRIMONO	1494	1
5	PARTAI BULAN BINTANG	1	MUKIMIN, ST	1925	1

Ditetapkan di KABUPATEN BANGKA SELATAN

pada tanggal 20 Agustus 2019
KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
SELATAN

TTD

AMRI, R

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris KPU Kabupaten Bangka Selatan

HERMADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA SELATAN
NOMOR 182/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA SELATAN
NOMOR 180/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANGKA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

**DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : BANGKA SELATAN 3
KABUPATEN/KOTA *) : KABUPATEN BANGKA SELATAN
PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDI PERJUANGAN	3	SOLMAN	855	1
2	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	Drs. ARMADI, MM	647	1
3	PARTAI DEMOKRAT	2	KAMARUDIN, A.Md	733	1

Ditetapkan di KABUPATEN BANGKA SELATAN

pada tanggal 20 Agustus 2019.

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
SELATAN

TTD

AMRI, R

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris KPU Kabupaten Bangka Selatan

HERMADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA SELATAN
NOMOR 182/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA SELATAN
NOMOR 180/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANGKA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

**DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : BANGKA SELATAN 4
KABUPATEN/KOTA *) : KABUPATEN BANGKA SELATAN
PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	MUSLIM, S.I.P	545	1
2	PARTAI GERINDRA	4	YOGI MAULANA	3595	1
3	PARTAI GERINDRA	2	HERWANDI	1368	2
4	PDI PERJUANGAN	2	DIAN SERSANAWATI, S.H	1696	1
5	PARTAI GOLKAR	7	UMAR DANI	983	1
6	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	SAMSIR, ST, MM	1617	1
7	PARTAI DEMOKRAT	1	HENDRI	754	1

Ditetapkan di KABUPATEN BANGKA SELATAN

pada tanggal 20 Agustus 2019

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
SELATAN

TTD

AMRI. R

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris KPU Kabupaten Bangka Selatan

HERMADI